

ASLI



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid
Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh - 23246
Telp/Fax (0651) 6300136 Email : bawasluaceh@gmail.com

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. 233-02-23-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>06 Mei 2024</i>
JAM : <i>09:15:39</i>

Banda Aceh, 27 April 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Anggota DPRK Aceh
Utara Pemilu Tahun 2024

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Agus Syahputra
Jabatan : Ketua Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
2. Nama : Fahrul Rizha Yusuf
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
3. Nama : Maitanur
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh

- Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
4. Nama : Safwani
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
5. Nama : Yusriadi
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **233-02-23-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh M. Nasir calon Anggota Legislatif Partai SIRA pada Pemilihan Anggota DPRK Daerah pemilihan Aceh Utara 6 dalam Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pemohon keberatan atas hasil perhitungan suara akhir (Pleno) pada Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Baktiya dan Kecamatan Baktiya Barat di Kabupaten Aceh Utara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan dan temuan serta penyelesaian

sengketa yang berkaitan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait keberatan atas hasil perhitungan suara akhir (Pleno) pada Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Baktiya dan Kecamatan Baktiya Barat terkait adanya pemindahan suara dari paslon no Urut 2 M. Nasir kepada paslon lain pada Partai Gerindra;

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor:129/PM.00.02/K.AC-11/2/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara agar dapat merujuk kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. **(Bukti PK.2-1)**
2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor:155/PM.00.02/K.AC-11/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya menghimbau kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan kepada jajarannya agar tidak melakukan pergeseran suara baik antar Internal partai maupun Eksternal partai maupun antar Eksternal partai politik peserta pemilu; **(Bukti PK.2-2)**
3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara melakukan pengawasan rekapitulasi Perhitungan suara di tingkat Kabupaten dan berdasarkan hasil pengawasan pada saat dilakukan rekapitulasi untuk tingkat DPRK pada Kecamatan Baktiya Barat, hanya terdapat sanggahan dari saksi Partai PKS yang menyatakan adanya selisih perolehan suara dalam internal partai antar calon. Namun saksi partai SIRA hanya melakukan keberatan terhadap perbaikan D. HASIL KECAMATAN-DPRA atas putusan administrasi cepat yang diajukan oleh partai Golkar bukan terhadap perolehan suara pada tingkat DPRK di Kecamatan Seunuddon; **(Bukti PK.2-3)**

4. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara melakukan pengawasan rekapitulasi Perhitungan suara di tingkat Kabupaten dan berdasarkan hasil pengawasan pada saat dilakukan rekapitulasi untuk tingkat DPRK pada Kecamatan Tanah Jambo Aye tidak terdapat keberatan dari saksi Partai SIRA. **(Bukti PK.2-4)**
5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh utara melakukan pengawasan rekapitulasi Perhitungan suara di tingkat Kabupaten untuk tingkat DPRK pada kecamatan Baktiya tidak terdapat sanggahan dari saksi partai SIRA. Proses pembacaan D Hasil berjalan lancar dari tingkat PPWP,DPR RI,DPD,DPRA, dan DPRK, hanya terdapat perbaikan DPT yang dilakukan oleh PPK dan KIP. **(Bukti PK.2-5)**

Demikian Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh.

Hormat kami,

Panwaslih Provinsi Aceh



Anggota

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fahrul Rizha Yusuf".

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maitanur".

Maitanur

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Safwani".

Safwani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yusriadi".

Yusriadi